LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 12 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa jenis Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaan retribusi perizinan tertentu dimaksud diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009;

b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan,

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias.
5. Bupati adalah Bupati Nias.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nias.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari gedung bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
15. Mendirikan bangunan adalah pekerjaaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
16. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
17. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
18. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekerjaan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan.
19. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
20. Koefisien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
21. Koefisien bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
22. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) Tahun.
23. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
24. Bangunan temporer adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
25. Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Jalan Protokol/utama adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter.

27. Jalan Kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
28. Jalan antar lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 (tiga) meter.
29. Daerah Manfaat Jalan untuk selanjutnya disingkat DAMAJA adalah meliputi badan jalan, saluran, tepi jalan dan ambang pengamanan.
30. Garis Sempada Jalan untuk selanjutnya disingkat GSP adalah Garis khayal yang ditetapkan oleh Bupati pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh Pagar atau tangga rumah.
31. Garis Sempadan Bangunan untuk selanjutnya disingkat GSB adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Bupati dan terletak pada kedua sisi jalan sejajar dengan jalan tidak boleh dilampaui bangunan atau sejenisnya.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
39. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Nias.

BAB II

OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Pertama

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(4) Semua bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
(2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.

Pasal 7

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 8

(1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan terintegrasi berdasarkan perhitungan dari daftar indeks bangunan.
(2) Indeks terintegrasi berdasarkan perhitungan dari daftar indeks bangunan gedung dan prasarana.
(3) Indeks perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan gedung berdasarkan fungsi dan koefisien sebagai berikut :

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI			KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter		Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Hunian	0,05/0,5 *)	1 Kompleksitasi	0,25	a Sederhana	0,4	1 Sementara jangka pendek	0,4

1		2	3	4	5	6	7	8
2	Keagamaan	0,00			b Tidak Sederhana	0,70	2 Sementara jangka menengah	0,70
3	Usaha	3,00			c Khusus	1,00	3 Tetap	1,00
4	Sosial & Budaya	0,00/1,00 **)	2 Permanensi	0,20	a Darurat	0,40		
5	Khusus	2,00			b Semi Permanen	0,70		
6	Ganda / Campuran	4,00			c Permanen	1,00		
			3 Resiko kebakaran	0,15	a Rendah	0,40		
					b Sedang	0,70		
					c Tinggi	1,00		
			4 Zonasi Gempa	0,15	a Zona I / Minor	0,10		
					b Zona II / Minor	0,20		
					c Zona III / Sedang	0,40		
					d Zona IV / Sedang	0,50		
					e Zona V / Kuat	0,70		
					F Zona VI / Kuat	1,00		
			5 Lokasi (Kepadatan Bagunan Gedung)	0,10	a Renggang	0,40		
					b Sedang	0,70		
					c Padat	1,00		
			6 Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a Rendah	0,40		
					b Sedang	0,70		
					c Tinggi	1,00		
			7 Kepemilikan	0,05	a Negara/ Yayasan	0,40		
					b Perorangan	0,70		
					c Badan Usaha swasta	1,00		

Catatan :

1.*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana

2.**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

3. Bangunan Gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air,prasarana dan umum di beri indeks penggali tambahan 1,30.

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETPIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis Prasarana	Bangunan		Pembangunan Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang	*)
				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3		4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/Penahan/ Pengaman	a.	Pagar	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.	Tanggul/retaining wall	1.00	0.65	0.45	0.00
		c.	Turap batas kavling/persil	1.00	0.65	0.45	0.00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a.	Gapura	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.	Lokasi	1.00	0.65	0.45	0.00
		c.	Jalan	1.00	0.65	0.45	0.00
3.	Konstruksi perkerasan	a.	Lapangan upacara	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.	Lapangan olahraga terbuka	1.00	0.65	0.45	0.00
		c.	Jembatan	1.00	0.65	0.45	0.00
4.	Konstruksi penghubung	a.	Box Culvert	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.	Kolam renang	1.00	0.65	0.45	0.00
5.	Konstruksi kolam/resorvoir bawah tanah	a.	Kolam pengolahan air	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.	Resorvoir di bawah tanah	1.00	0.65	0.45	0.00
		c.	Menara antena	1.00	0.65	0.45	0.00
6.	Konstruksi Menara	a.	Menara antena	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.	Menara resorvoir	1.00	0.65	0.45	0.00
		c.	Cerobong	1.00	0.65	0.45	0.00

1	2	3		4	5	6	7
7.	Konstruksi monumen	a.	Tugu	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.	Patung	1.00	0.65	0.45	0.00
8.	Konstruksi Instansi / Gardu	a.	Instalasi listrik	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.	Instalasi telepon/komunikasi	1.00	0.65	0.45	0.00
		c.	Instalasi Pengolahan	1.00	0.65	0.45	0.00
9.	Konstruksi reklame / papan nama	a.	Billboard	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.	Papan Iklan	1.00	0.65	0.45	0.00
		c.	Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.00	0.65	0.45	0.00

Catatan :

1.*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara untuk pelayanan Jasa Umum.

2. RB = Rusak Berat

3 RS = Rusak Sedang

4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1.	Retribusi pembangunan bangunan gedung baru	:	L x It x 1,00 x HSbg
2.	Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung	:	L x It x Tk x HSbg
3.	Retribusi prasarana bangunan gedung	:	V x 1,00 x HSphg
4.	Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung	:	V x I x Tk x HSbg

Keterangan :

L : Luas lantai bangunan gedung

V : Volume / besaran (dalam satuan m^2,m', unit)

I : Indeks

It : Indeks terintegrasi

Tk : Tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap Kabupaten/Kota)

HSphg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 : Indeks pembangunan baru

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Jenis Retribusi		Penghitungan Besarnya Retribusi
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
	a. Bangunan gedung		
	1) Pembangunan gedung baru		Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung,meliputi : perbaikan,perawatan ,perubahan,perluasan/pengurangan.	a) Rusak sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
		b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian / Pemugaran	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
		b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
		c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana bangunan gedung		
	1) Pembangunan baru		Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi

No	Jenis Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi
	2) Rehabilitasi a) Rusak sedang	Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi Administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan / pencetakan formulir per-set

Catatan : *) Indeks terintegrasi : Hasil perkalian, dari indeks-indeks parameter

HS : Harga satuan retribusi dalam rupiah per-M^2 dan/atau rupiah per-satuan volume.

4) Penetapan harga per-satuan luas/volume bangunan gedung ditetapkan oleh Bupati setiap tahun.
5) Penetapan besarnya harga satuan retribusi persatuan luas/volume ditetapkan dari 0,01 s/d 2 % dari harga satuan bangunan gedung atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif izin mendirikan bangunan adalah :

a. biaya izin mendirikan bangunan terdiri dari :
   1) retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung;
   2) retribusi administrasi IMB bila ada perubahan IMB atas permintaan pemilik; dan
   3) retribusi penyediaan formulir.

b. komponen biaya penghitungan retribusi IMB meliputi kegiatan :
   1) peninjauan desain/gambar; dan
   2) pemantauan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 10

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah .

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 12

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 13

(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 14

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan tempat penjualan.

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah:

No	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Penjualan Minuman beralkohol dalam kemasan oleh sub-distributor	25.000.000
2.	Penjualan Minuman beralkohol dalam kemasan oleh pengecer	2.000.000
3.	Penjualan Minuman beralkohol berkemasan untuk diminum di tempat penjualan	500.000
4.	Penjualan Minuman beralkohol untuk di minum di tempat penjualan pada lingkungan pedesaan	200.000

Pasal 17

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang terutang dipungut di wilayah Daerah

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha.

Pasal 19

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

Pasal 21

Retribusi Izin Tempat Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan berdasarkan indeks gangguan.

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada perhitungan :

RIG = TL X IL X IG X LRTU

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan M^2 dari luas ruang / tempat usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

IL : Indeks Lokasi :
- Jalan Utama dengan nilai : 3
- Jalan Sekunder dengan nilai : 2
- Jalan Lingkungan dengan nilai : 1

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang timbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :
- Gangguan besar dengan nilai : 3
- Gangguan Menengah dengan nilai : 2
- Gangguang Kecil dengan nilai : 1

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
I	**Lingkungan Industri (Kelompok A)**	
	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), AMT, Sub Agen Pangkalan BBM, Remiling, Pengolahan Batu dan AMP.	
	Luas 25 M^2 ke bawah	1.200 / M^2
	Luas 26 M^2 s/d 100 M^2	1.400 / M^2
	Luas 101 M^2 s/d 500 M^2	1.600 / M^2
	Luas 501 M^2 s/d 1.000 M^2	1.800 / M^2
	Luas 1.001 M^2 ke atas	2.000 / M^2
	Lingkungan Industri (Kelompok B)	
	Kilang padi, Kilang Jagung, Kilang Kelapa, Kilang Cabe dan sejenis, pabrik tegel / traso dan sejenis, pertukangan kayu, perabot / meubelair dan sejenis dan travel	
	Luas 25 M^2 ke bawah	900 / M^2
	Luas 26 M^2 s/d 100 M^2	1.100 / M^2
	Luas 101 M^2 s/d 500 M^2	1.300 / M^2
	Luas 501 M^2 s/d 1.000 M^2	1.500 / M^2
	Luas 1.001 M^2 ke atas	1.700 / M^2
	Lingkungan Industri (Kelompok C)	
	Sarang burung walet (tempat yang disediakan), perbengkelan kendaraan roda-4 (empat), kendaraan roda-3 (tiga), Kendaraan roda-2 (dua), perbengkelan mesin bubut, bengkel bahan elektronik, rumah potong hewan, isi ulang air mineral dan usaha jasa / pertokoan dan perdagangan lainnya.	
	Luas 25 M^2 ke bawah	1.000 / M^2
	Luas 26 M^2 s/d 100 M^2	1.200 / M^2
	Luas 101 M^2 s/d 500 M^2	1.400 / M^2
	Luas 501 M^2 s/d 1.000 M^2	1.600 / M^2
	Luas 1.001 M^2 ke atas	1.800 / M^2
II	**Lingkungan Pergudangan**	
	Luas 25 M^2 ke bawah	900 / M^2
	Luas 26 M^2 s/d 100 M^2	1.100 / M^2
	Luas 101 M^2 s/d 500 M^2	1.300 / M^2
	Luas 501 M^2 s/d 1.000 M^2	1.500 / M^2
	Luas 1.001 M^2 ke atas	1.700 / M^2
III	**Lingkungan Perhotelan :**	
	Hotel berbintang, Melati III, Melati II, Melati I, Losmen / penginapan dan sejenisnya, restoran, rumah makan/kopi/mie dan sejenisnya.	
	Luas 25 M^2 ke bawah	1.000 / M^2
	Luas 26 M^2 s/d 100 M^2	1.200 / M^2
	Luas 101 M^2 s/d 500 M^2	1.400 / M^2
	Luas 501 M^2 s/d 1.000 M^2	1.600 / M^2
	Luas 1.001 M^2 ke atas	1.800 / M^2

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
IV	**Lingkungan Tempat Hiburan :**	
	Luas 25 M^2 ke bawah	1.000 / M^2
	Luas 26 M^2 s/d 100 M^2	1.200 / M^2
	Luas 101 M^2 s/d 500 M^2	1.400 / M^2
	Luas 501 M^2 s/d 1.000 M^2	1.600 / M^2
	Luas 1.001 M^2 ke atas	1.800 / M^2

Pasal 24

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Trayek

Pasal 25

Dengan nama Retribusi izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 26

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 27

(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajiban untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Pasal 28

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa izin trayek berdasarkan jenis kendaraan.

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin Trayek adalah :

No	Uraian	Tarif (Rp)
a.	Mobil Penumpang Umum	200.000 per unit/tahun
b.	Mobil Bus Penumpang Umum	250.000 per unit/tahun
c.	Mobil Barang	
	1. Truk Bukan Gandeng	200.000 per unit / tahun
	2. Pick Up	100.000 per unit / tahun
d.	Pemberian Izin Trayek Insidentil	50.000 untuk setiap kendaraan
e.	Pemberi Izin trayek Unit/Tahun per Kilometer sebesar :	
	1. Dalam wilayah Kabupaten Nias	5.000,/KM
	2. Luar wilayah Kabupaten Nias	7.500/KM

Pasal 31

Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Daerah .

Bagian Kelima

Pasal 32

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 33

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi nelayan kecil dan/ atau pembudidaya ikan kecil.

Pasal 34

(1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 35

Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan jenis ikan dan ukuran kapal.

Pasal 37

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah ditetapkan sebagai berikut :

No	Ukuran Kapal	Alat Penangkapan Ikan	Tarif (Rp)
1	0.5-3 GT	Long Line dan/atau Pancing Rawai Dasar	60.000
	3-5 GT	Sda	120.000
	5-7 GT	Sda	180.000
	7-10 GT	Sda	240.000
2	0.5-3 GT	Pukat Udang	120.000
	3-5 GT	Sda	240.000
	5-7 GT	Sda	600.000
	7-10 GT	Sda	700.000
3	0.5-3 GT	Pukat Ikan	72.000
	3-5 GT	Sda	156.000
	5-7 GT	Sda	228.000
	7-10 GT	Sda	330.000
4	5-10 GT	Pukat Cincin	30.000,-/GT
5	0.5-3 GT	Jaring Isang	48.000
	3-5 GT	Sda	96.000
	5-7 GT	Sda	144.000
	7-10 GT	Sda	210.000
6	0.5-3 GT	Bubu	24.000
	3-5 GT	Sda	48.000
	5-7 GT	Sda	72.000
	7-10 GT	Sda	108.000

No	Ukuran Kapal	Alat Penangkapan Ikan	Tarif (Rp)
7	Alat Penangkapan Ikan dengan Jermal		500.000,-/unit
8	Alat Penangkap Ikan dengan Bagan Boat		240.000,-/unit
9	Kapal Pengangkutan hasil Perikanan (carrier boat)		24.000,-/unit
10	Alat Penangkapan Ikan dengan Pancang		30.000,-/unit

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pembudidayaan Ikan adalah sebagai berikut :

a. usaha pembudidayaan ikan laut : Rp. 2.000,-/M^2
b. usaha pembudidayaan ikan atau udang di tambak :
   1. Tambak tradisional/alam : Rp. 100,-/M^2
   2. Tambak *semi insentif* : Rp. 150,-/M^2
   3. Tambak *insentif* : Rp. 200,-/M^2
c. usaha pembudidayaan ikan hias : Rp. 25.000,-/M^2
d. usaha pembudidayaan biota perairan lainnya : Rp. 1.500,-M^2
e. usaha pembudidayaan ikan di kolam : Rp. 150,-/M^2
f. usaha pembudidayaan ikan di sungai, rawa, dan dan waduk : Rp. 1.000/M^2
g. usaha pembenihan ikan di kolam, danau atau waduk lebih dari 10.000 (sepuluh) ribu ekor : Rp. 25.000/Tahun
h. usaha pembudidayaan ikan di kolam pemancingan : Rp. 60.000/Petak Kolam
i. usaha pengolahan (pengawetan) ikan : Rp. 60.000,-/unit

Pasal 38

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 39

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 40

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 41

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 42

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 43

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 44

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 45

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 47

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran; atau
   b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 48

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 49

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
   b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
   c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 50

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
   a. kinerja Instansi;
   b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
   c. pendapatan daerah; dan
   d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 51

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
   d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 53

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, merupakan penerimaan Negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Becak Mesin);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Umum Tidak Bermotor Roda Tiga (Becak Dayung);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemakaian Jalan di Kabupaten Nias;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan untuk Mobil Truk bermuatan 3000 Kg ke atas;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penggalian Jalan Umum untuk Penanaman Pipa, Kabel , dan sejenisnya;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Objek Wisata ;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 31 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pondok Wisata;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 34 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Pemondokan;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 36 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Pendaftaran Gudang/ Ruangan;
t. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;
v. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
w. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
x. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

O'OZATULO NDRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2011 NOMOR : 12 SERI : C

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Di antaranya adalah Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi beberapa jenis Retribusi dimana diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Maka dari itu Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai nama Retribusi, objek Retribusi, subjek Retribusi, golongan Retribusi, struktur dan besarnya tarif Retribusi, wilayah pemungutan, masa Retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan kedaluarsa Retribusi, sanksi administrasi dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 19